

DRAFT

KERANGKA TATA KELOLA

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Nomor Dokumen	:	000/.../Draft-PDP/ Diskominfo/2026
Status	Dokumen rancangan awal (Level 1 — Initiate)	
Unit Pengampu	Diskominfo bersama Bagian Hukum Setda	
Dasar acuan utama	:	Perbup 6/2025 Sistem Pemerintahan Digital; Perbup 137/2019 Pedoman Pelindungan Data Pribadi
Hasil ukur mandiri	:	Indeks KAMI 5.0 — Bagian VII (Pelindungan Data), skor 66
Masa berlaku	sampai ditetapkan sebagai Perbup tersendiri	

I. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyampaian, pemusnahan, dan pengungkapan data pribadi dalam berbagai layanan publik. Data

tersebut antara lain meliputi data kependudukan, kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, kesejahteraan sosial, dan data ASN. Apabila tidak dikelola dengan baik, data pribadi berisiko disalahgunakan, diakses oleh pihak yang tidak berhak, atau bocor, yang dapat merugikan masyarakat dan mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah memiliki landasan yuridis antara lain Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Sistem Pemerintahan Digital dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 137 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelindungan Data Pribadi. Hasil evaluasi mandiri menggunakan Indeks KAMI 5.0 pada Bagian VII Pelindungan Data menunjukkan skor 66, yang berarti tata kelola pelindungan data pribadi telah memiliki dasar namun masih perlu diperkuat, dokumentasikan, dan diterapkan secara menyeluruh.

Untuk memenuhi kebutuhan dimaksud, disusun Kerangka Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut Kerangka Tata Kelola PDP) sebagai dokumen rancangan awal yang memuat kebijakan, struktur, dan proses pelindungan data pribadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dokumen ini merupakan bukti dukung awal pada Indikator 8 Pemerintah Digital (Tingkat Kematangan Pelindungan Data Pribadi) Level 1 (Initiate).

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sebagaimana telah diubah;
7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Indikator Pemerintah Digital;
8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 137 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelindungan Data Pribadi;
9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Sistem Pemerintahan Digital;
10. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Arsitektur SPBE.

III. Maksud dan Tujuan

Kerangka Tata Kelola PDP dimaksudkan untuk:

- a. memberikan arah kebijakan dan landasan operasional pelindungan data pribadi yang terintegrasi dengan penyelenggaraan SPBE/Pemerintah Digital;
- b. menetapkan struktur peran dan tanggung jawab pengelola data pribadi di lingkungan Pemkab Aceh Tengah;
- c. mendokumentasikan proses pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pemusnahan, dan pengungkapan data pribadi;
- d. meningkatkan kesadaran dan kompetensi ASN dalam pelindungan data pribadi.

Tujuannya:

- a. terlindunginya hak pribadi masyarakat atas data yang dikelola Pemerintah Daerah;
- b. terbangunnya tata kelola PDP yang akuntabel, tertelusur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menurunnya risiko insiden kebocoran/penyalahgunaan data pribadi;

- d. meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

IV. Ruang Lingkup

Kerangka Tata Kelola PDP berlaku untuk:

- seluruh Perangkat Daerah/Badan/Lembaga/Kantor/Unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- seluruh ASN, PPPK, tenaga kontrak/honorer, dan pihak ketiga yang mengelola data pribadi milik Pemkab Aceh Tengah;
- seluruh data pribadi yang dikumpulkan, digunakan, disimpan, diolah, dipertukarkan, diungkapkan, atau dimusnahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- sistem elektronik, aplikasi, portal, basis data, jaringan, dan media yang memuat data pribadi.

V. Pengertian

Data Pribadi: data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Data Pribadi yang bersifat spesifik: data pribadi yang apabila diungkapkan dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar bagi subjek data, meliputi data kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subjek Data Pribadi: orang perseorangan yang menjadi pemilik Data Pribadi.

Pengendali Data Pribadi: instansi/unit yang menentukan tujuan dan mengendalikan pemrosesan Data Pribadi.

Prosesor Data Pribadi: instansi/unit/pihak yang bertindak atas nama Pengendali Data untuk memproses Data Pribadi.

Petugas Pelindungan Data (DPO): pejabat/unit yang ditetapkan untuk melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi.

Pemrosesan Data Pribadi: kegiatan memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, menyebarluaskan, atau memusnahkan data pribadi.

Insiden Data Pribadi: terjadinya akses, akuisisi, penggunaan, modifikasi, atau pelepasan data pribadi tanpa izin yang membahayakan kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan.

BAB I

KEBIJAKAN UMUM TATA KELOLA PDP

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menetapkan kebijakan umum tata kelola PDP sebagai berikut:

Pasal 1

Setiap pengumpulan dan pemrosesan Data Pribadi harus didasarkan pada:

- a. dasar hukum pemrosesan yang sah, jelas, dan mengikat;
- b. tujuan yang spesifik, eksplisit, dan sah;
- c. kesesuaian antara tujuan dan data yang dikumpulkan;
- d. prinsip batas maksimum (data minimization) yaitu hanya mengumpulkan data yang benar-benar diperlukan;
- e. keabsahan, kelengkapan, dan kemutakhiran data;
- f. perlindungan keamanan dan kerahasiaan data;
- g. akuntabilitas dan dapat ditelusuri (auditability).

Pasal 2

Setiap warga/subjek data memiliki hak untuk:

- a. memperoleh informasi mengenai pemrosesan data pribadinya;
- b. mengakses dan memperoleh salinan data pribadinya;
- c. memperbarui atau memperbaiki data yang tidak akurat;
- d. mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan data pribadinya sesuai ketentuan;
- e. menarik persetujuan yang telah diberikan;
- f. mengajukan keberatan atas pengambilan keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis;
- g. menggugat dan/atau menerima ganti rugi apabila terjadi pelanggaran pemrosesan data pribadinya.

Pasal 3

Setiap Perangkat Daerah dilarang:

- a. mengumpulkan dan/atau menggunakan data pribadi di luar tujuan yang telah ditetapkan;
- b. membagikan/menyebarkan data pribadi kepada pihak tidak berwenang;
- c. menyimpan data pribadi melebihi jangka waktu yang dibutuhkan;
- d. mengunggah data pribadi ke layanan awan/pihak ketiga tanpa pengkajian keamanan dan perjanjian tertulis;
- e. menggunakan perangkat pribadi untuk menyimpan data pribadi warga tanpa mekanisme pengamanan yang disetujui.

BAB II

STRUKTUR DAN PERAN TATA KELOLA PDP

A. Unsur Tata Kelola

Unsur	Perangkat/Pihak	Peran
Penanggung jawab	Sekretaris Daerah	Memberikan arahan kebijakan dan memastikan pelaksanaan PDP lintas PD.
Pengarah	Diskominfo; Bagian Hukum Setda	Menyusun kerangka, SOP, dan pembinaan teknis PDP.
Koordinator PDP	Kepala Bidang yang membidangi SPBE/keamanan informasi pada Diskominfo	Mengkoordinasikan penerapan PDP di seluruh PD.
Unit Kepatuhan Hukum	Bagian Hukum Setda	Memberikan pendampingan hukum dan harmonisasi peraturan/kebijakan PDP.
Petugas Pelindungan Data (DPO)	Pejabat yang ditunjuk pada tiap PD	Narasumber PDP di unitnya; menerima permintaan/keluhan subjek data; memantau kepatuhan.
Pengelola/Prosesor Data	Operator/admin aplikasi, pengelola database	Melaksanakan pemrosesan data sesuai SOP dan wewenang.
Pengguna Internal	Seluruh ASN/pegawai	Mematuhi kebijakan PDP dalam aktivitas sehari-hari.
Pihak Ketiga	Penyedia jasa/mitra	Memproses data berdasarkan perjanjian tertulis dan ketentuan PDP.

B. Rencana Penunjukan DPO

Sebagai tindak lanjut kerangka ini, pada tahap awal akan ditetapkan Petugas Pelindungan Data (Data Protection Officer/DPO) pada masing-masing Perangkat Daerah yang mengelola data pribadi. DPO berkedudukan di bawah pimpinan PD dan secara teknis dibina oleh Diskominfo. Tahapan yang akan dilaksanakan:

1. Pemetaan PD yang mengelola data pribadi (prioritas: Dukcapil, Dinkes/RSUD, Dindik, Dinsos, BKPSDM, DPMPTSP);
2. Penyampaian surat permintaan usulan calon DPO kepada PD;
3. Bimbingan teknis singkat bagi calon DPO;
4. Penerbitan Keputusan Bupati/SK Kepala PD tentang Penunjukan DPO.

C. Matriks RACI Sederhana

Kegiatan	Sekda	Diskominfo	Bagian Hukum	PD/DPO	Operator
Penyusunan kebijakan PDP	A	R	C	C	I
Inventarisasi data pribadi & klasifikasi	I	A/R	C	R	C
Pemrosesan data (aplikasi/layanan)	I	C	C	A	R
Manajemen persetujuan & hak subjek data	I	C	C	A/R	R
Keamanan data & penanganan insiden	I	A/R	C	R	R
Sosialisasi & pelatihan PDP	I	A/R	C	R	I
Audit/kepatuhan PDP	A	R	R	C	I

Keterangan: R=Responsible; A=Accountable; C=Consulted; I=Informed.

BAB III

PROSES PELINDUNGAN DATA PRIBADI

A. Siklus Hidup Data Pribadi

Pemrosesan data pribadi dilaksanakan melalui tahapan:

1. Perencanaan dan penetapan dasar pemrosesan (hukum, tujuan, data apa saja yang dibutuhkan);
2. Pengumpulan dengan pemberitahuan/persetujuan subjek data;
3. Penyimpanan dengan klasifikasi dan pengamanan yang sesuai;
4. Penggunaan dan pemanfaatan hanya untuk tujuan yang disepakati;
5. Pengungkapan/pertukaran hanya berdasarkan dasar hukum, perjanjian, atau persetujuan;
6. Pemeliharaan dan pemutakhiran;
7. Pemusnahan/penghapusan ketika jangka waktu simpan terpenuhi atau diminta subjek data.

B. Klasifikasi Data Pribadi

Kategori	Contoh	Perlindungan Minimal
Data pribadi umum	Nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; NIK; alamat; pendidikan; pekerjaan; nomor kontak; alamat email.	Akses terbatas sesuai kebutuhan (need-to-know); password; login tervalidasi.
Data pribadi spesifik	Data dan riwayat kesehatan; data biometrik (sidik jari/wajah); data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keuangan pribadi; orientasi seksual.	Enkripsi (at-rest & in-transit); audit log; akses MFA; otorisasi khusus; perjanjian kerahasiaan.
Data internal/rahasia	Data ASN, dokumen pengawasan, data yang dikecualikan menurut UU KIP.	Sesuai peraturan mengenai klasifikasi informasi dan keamanan siber.

C. Persetujuan dan Pemberitahuan

- Setiap layanan digital yang mengumpulkan data pribadi wajib menyediakan pemberitahuan privasi (privacy notice) yang berisi identitas pengendali, tujuan pemrosesan, jenis data, pihak penerima, hak subjek, dan kontak DPO;
- Persetujuan (consent) diminta secara bebas, spesifik, eksplisit, dan tercatat;
- Subjek data dapat menarik persetujuan melalui kanal yang ditetapkan.

D. Keamanan Pemrosesan

- Pengendalian akses berdasarkan prinsip hak akses paling kecil (least privilege);
- Otentikasi multi-faktor (MFA) untuk akun yang mengakses data spesifik;
- Enkripsi data pada saat dikirim (in-transit) dan disimpan (at-rest);
- Pencatatan log akses dan audit secara berkala;
- Pengujian kerentanan dan penanganan insiden sesuai prosedur keamanan siber;
- Pencadangan (backup) data dan uji pemulihan secara terjadwal.

E. Pertukaran dan Pengungkapan ke Pihak Ketiga

- Pertukaran data dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis/naskah kerja sama yang memuat klausul PDP;
- Pihak ketiga harus menjamin keamanan data, tidak menggunakan data di luar tujuan, dan memberitahukan apabila terjadi insiden;
- Pertukaran data dengan instansi pemerintah lain mengacu pada Satu Data Indonesia dan ketentuan interoperabilitas.

F. Penyimpanan dan Retensi

- Data pribadi disimpan selama masih diperlukan sesuai tujuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Setelah masa retensi berakhir, data dimusnahkan melalui cara yang aman dan didokumentasikan (berita acara pemusnahan);

- Data yang merupakan arsip negara dikelola sesuai peraturan perpustakaan dan kearsipan.

G. Penanganan Permintaan Hak Subjek Data

- Subjek data dapat mengajukan permintaan akses, koreksi, penghapusan, atau penarikan persetujuan melalui Dinas/Unit Pengelola dan/atau DPO;
- Permintaan diverifikasi identitasnya, ditindaklanjuti paling lama sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Setiap permintaan dicatat dan dilaporkan.

H. Penanganan Insiden Data Pribadi

- Setiap dugaan insiden data pribadi wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan DPO/Diskominfo paling lambat 1 x 24 jam sejak diketahui;
- DPO/Diskominfo menilai tingkat dampak, mengoordinasikan penanganan teknis dengan tim siber/CSIRT, dan mendokumentasikan;
- Apabila memenuhi kriteria, insiden dilaporkan kepada subjek data dan/atau lembaga penegak peraturan sesuai ketentuan;
- Pemulihan dan evaluasi dilaksanakan untuk mencegah pengulangan.

BAB IV

PENILAIAN MANDIRI AWAL (INDEKS KAMI 5.0 — BAGIAN VII)

Hasil penilaian mandiri awal menggunakan Indeks KAMI 5.0 pada area Pelindungan Data Pribadi (Bagian VII) adalah sebagai berikut:

Area	Nilai	Keterangan
Tata Kelola PDP	—	Tersedianya Perbup 6/2025 dan Perbup 137/2019 sebagai dasar awal.
Pengelolaan Risiko PDP	—	Belum ada asesmen risiko PDP yang terdokumentasi (akan disusun).
Kerangka Kerja/Aset PDP	—	Inventarisasi data pribadi dan klasifikasi sedang disusun.
Teknologi & Keamanan	—	Sebagian layanan menggunakan enkripsi dan otentikasi; perlu diperkuat.
Peran, SDM, & Budaya	—	DPO belum ditetapkan; program sosialisasi akan dilaksanakan.
Skor Keseluruhan	66	Level awal — telah ada dasar kebijakan, perlu implementasi menyeluruh.

Atas dasar hasil tersebut, target jangka pendek adalah: (a) menyempurnakan payung hukum PDP; (b) menetapkan DPO; (c) menyelesaikan inventarisasi dan klasifikasi data pribadi; (d) melaksanakan sosialisasi dan pelatihan PDP kepada seluruh ASN/operator layanan.

BAB V

RENCANA TINDAK LANJUT

No.	Kegiatan	Output	Waktu	PJ
1	Penyempurnaan dan penetapan Peraturan Bupati tentang PDP	Perbup PDP	2026	Bagian Hukum & Diskominfo
2	Penetapan Petugas Pelindungan Data (DPO) di tiap PD	SK DPO	Triwulan II 2026	Diskominfo & BKPSDM
3	Inventarisasi dan klasifikasi data pribadi per aplikasi/layanan	Daftar aset data PDP	Triwulan III 2026	Seluruh PD; Diskominfo
4	Penyusunan SOP teknis PDP (consent, retensi, insiden, hak subjek data)	SOP PDP	Triwulan III 2026	Diskominfo & Bagian Hukum
5	Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan PDP	Materi, daftar hadir, sertifikat	Triwulan IV 2026	Diskominfo & BKPSDM
6	Penerapan kontrol keamanan (enkripsi, MFA, audit log)	Bukti konfigurasi	2026—2027	Diskominfo
7	Pengukuran mandiri Indeks KAMI/PDP secara berkala	Laporan reviu	Semesteran	Diskominfo & Inspektorat

BAB VI

PENUTUP

Kerangka Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi ini merupakan rancangan awal yang akan disempurnakan melalui pembahasan lintas Perangkat Daerah dan selanjutnya ditetapkan sebagai peraturan/pedoman yang mengikat. Dengan adanya kerangka ini, diharapkan data pribadi masyarakat yang dikelola Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah semakin terlindungi, pemrosesan data semakin akuntabel, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital daerah semakin meningkat.

Takengon, 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,

(.....)

NIP.